

Advokat yang Merintang Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan dengan UU No 18 Tahun 2003: Studi Kasus Manatap Ambarita SH di Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2005

Aja Maimuna¹, Irma Yanti Pohan², Fauziah Lubis³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

ajamaimuna358@gmail.com¹, fauziahlubis@uinsu.ac.id³

ABSTRACT

An advocate is one of the law enforcers whose job is to provide legal assistance or legal services to the public or clients who are facing legal problems whose very existence is needed by the community (Winarta, 1995). The purpose of this writing is to analyze advocates who hinder the process of investigating corruption cases related to Law No. 18 of 2003 concerning Advocates in the Manatap Ambarita, SH case. The author uses a descriptive analysis method, which is a method of solving actual problems by collecting data, compiling or classifying, explaining and then analyzing. The results of the study show that advocate defendants are prohibited from obstructing various processes of investigation and examination of criminal cases, especially corruption as an extraordinary crime. The actions of an advocate obstructing the process of investigating and examining a criminal act of corruption can be threatened with Article 21 of Law Number 31 of 1999 jo. Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes shall be subject to imprisonment for a minimum of 3 (three) years and a maximum of 12 (twelve) years and/or a fine of at least Rp. 150,000,000.00 (one hundred and fifty million rupiahs) and a maximum of Rp. 600,000,000.00 (six hundred million rupiahs) has explained the elements and forms of criminal responsibility for the crime of obstructing the investigation and examination of corruption cases.

Keywords: *advocate, crime, corruption.*

ABSTRAK

Advokat merupakan salah satu penegak hukum yang bertugas memberikan bantuan hukum atau jasa hukum kepada masyarakat atau klien yang menghadapi masalah hukum yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat (Winarta, 1995). Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisa advokat yang merintang proses penyidikan perkara tindak pidana korupsi dihubungkan dengan Undang-Undang No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dalam kasus Manatap Ambarita,SH. Penulis menggunakan metode deskriptif analisis adalah metode pemecahan masalah-masalah aktual dengan jalan mengumpulkan data, menyusun atau mengklasifikasi, dijelaskan kemudian dianalisa. Hasil penelitian menunjukkan terdakwa advokat dilarang untuk merintang berbagai proses penyidikan dan pemeriksaan perkara pidana khususnya tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Perbuatan advokat merintang proses penyidikan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi bisa

diancam dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) telah menjelaskan unsur-unsur dan bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana tindak pidana merintang proses penyidikan dan pemeriksaan perkara korupsi.

Kata kunci: *advokat, tindak pidana, korupsi.*

PENDAHULUAN

Advokat merupakan salah satu penegak hukum yang bertugas memberikan bantuan hukum atau jasa hukum kepada masyarakat atau klien yang menghadapi masalah hukum yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat (Winarta, 1995). Advokat mengandung tugas, kewajiban, dan tanggung jawab yang luhur, baik terhadap diri sendiri, klien, pengadilan, dan Tuhan, serta demi tegaknya keadilan dan kebenaran. Dalam sumpahnya, advokat bersumpah tidak akan berbuat palsu atau membuat kepaluan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Juga tidak akan dengan sengaja atau rela menganjurkan suatu gugatan atau tuntutan yang palsu dan tidak mempunyai dasar hukum, apalagi memberi bantuan untuk itu. Tidak akan menghambat seseorang untuk keuntungan dan itikad jahat, tetapi akan mencurahkan semua pengetahuan dan kebijaksanaan terbaik dalam tugas dengan penuh kesetiaan kepada klien, pengadilan, dan Tuhan.

Pada saat menjalankan tugasnya seorang advokat memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban seorang advokat adalah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai Kode Etik Advokat Indonesia dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Seringkali advokat dihadapkan pada pembelaan terhadap klien yang tersangkut kasus korupsi yang mana hal itu adalah bagian dari tugasnya sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Namun tidak jarang advokat berada pada kondisi dimana ia dihadapkan pada pilihan untuk menggunakan kemampuannya dalam meringankan atau membebaskan kliennya dari tuduhan tindak pidana korupsi dengan cara menghalang-halangi penyidikan tindak pidana korupsi.

Berikut contoh studi kasus penangkapan advokat yang diindikasikan menghalang-halangi penyidikan tindak pidana korupsi: Jajaran Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat kembali membuat gebrakan. Kali ini, bukannya tersangka korupsi yang ditahan, tetapi termasuk pengacaranya dengan dugaan menghambat penyidikan. Jika di Jakarta Komisi Pemberantasan.

Korupsi (KPK) menangkap Jaksa, maka di Sumatera Barat advokat yang ditangkap Jaksa. Advokat tersebut bernama Manatap Ambarita, SH yaitu penasehat hukum dari Afnel Ambarita yang merupakan tersangka tiga kasus dugaan korupsi proyek pemeliharaan jalan dan jembatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2005, yang akhirnya ditahan penyidik Kejaksaan Negeri Tua Pejat, pada hari Jumat 4 April 2008 pukul 14.35 WIB. Kepala Kejaksaan Negeri Tua Pejat, Undang Mugopal, SH, MH menyebutkan penahanan terpaksa diberikan kepada Manatap Ambarita, SH karena ia telah menghambat penyidikan Jaksa terhadap kliennya yang tersangka dalam sebuah kasus ditanganinya. Manatap Ambarita, SH juga diindikasikan sengaja mempengaruhi kliennya untuk tidak menghadiri

panggilan pemeriksaan pada Jumat siang di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Undang Mugopal,SH,MH juga menyebutkan pihaknya telah memanggil tersangka Afnel Ambarita untuk diperiksa pada, Kamis 3 April 2008. Pelaksana kegiatan dalam kasus korupsi proyek pemeliharaan jalan dan jembatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun anggaran 2005 ini, diminta hadir pukul 09.00 WIB pemeriksaan bertempat di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Namun kenyataannya, tersangka tidak datang. Ketika hendak menghubungi tersangka, seorang lelaki datang menghadap penyidik. Ia mengenalkan dirinya dengan nama Manatap Ambarita,SH yang mengatakan bahwa ia adalah pengacara dari Afnel Ambarita. Mendengar hal itu, Jaksa Penyidik Budi Sastera,SH, Yarnes,SH dan Nofiandri,SH segera menanyakan kemana kliennya. Anehnya, Manatap Ambarita,SH justru memberikan jawaban tidak jelas serta membingungkan. Ia menyebutkan kalau kliennya belum bisa datang pada saat ini. Kondisinya baik-baik saja dan tidak sakit. Yang lebih membingungkan, ia minta supaya penyidik mengundur pemanggilan terhadap kliennya hingga dirinya memahami kasus yang dialami kliennya. Mendengar jawaban tersebut, penyidik tidak mau melayani dan menyarankan Manatap Ambarita,SH untuk menjemput kembali kliennya guna diperiksa dengan status tersangka. Setelah dua jam Manatap Ambarita,SH tidak datang. Kemudian penyidik menyusul tersangka ke alamatnya di Tunggul Hitam Padang dengan maksud menjemput paksa. Namun tersangka tidak ditemukan di alamat tersebut, salah seorang saksi menyebutkan, kalau Afnel Ambarita pergi bersama Manatap Ambarita,SH semenjak pagi. Pencarian berlanjut ke sejumlah penginapan dan hotel di kota Padang. Hingga akhirnya sampai ke Hotel Pangeran pada Kamis 3 April 2008 pukul 23.30 WIB, Manatap Ambarita,SH yang akan memasuki lobby hotel dididuk dan digiring ke kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Manatap Ambarita,SH kemudian diminta untuk menyebutkan dimana keberadaan tersangka Afnel Ambarita. Akhirnya, Jumat 4 April 2008 pukul 00.30 WIB, Afnel Ambarita menyerahkan diri dan menyusul Manatap Ambarita,SH ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Kemudian Manatap Ambarita,SH ditahan bersama Afnel Ambarita pada hari Jumat 4 April 2008 pukul 03.30 WIB di Lembaga Perasyarakatan Muaro Padang. Perbuatan Manatap Ambarita,SH dipandang sengaja merintangi penyidikan dan dianggap melanggar pasal 21 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi : "Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Dengan memperhatikan uraian dan contoh kasus diatas, maka pada kesempatan ini penulis bermaksud untuk membahas mengenai seorang advokat dapat dipidana jika diindikasikan menghalang-halangi penyidikan tindak pidana korupsi, dengan skripsi yang berjudul: Advokat Yang Merintangi Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan dengan Undang-Undang No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi dirumuskan ke dalam tiga

puluh bentuk/jenis yang tertuang dalam pasal 2 sampai dengan pasal 13. Tindak pidana korupsi tersebut dikelompokkan ke dalam tujuh bagian besar yaitu sebagai berikut:(MARPAUNG, 2022)

- 1) Korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan Negara ;
- 2) Korupsi yang terkait dengan suap-menyuap ;
- 3) Korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan ;
- 4) Korupsi yang terkait dengan pemerasan ;
- 5) Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang ;
- 6) Korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan ;
- 7) Korupsi yang terkait dengan gratifikasi.

Selain definisi tindak pidana korupsi yang terdapat di atas, masih ada tindak pidana pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Jenis tindak pidana lain itu tertuang pada pasal 21, 22, 23, dan 24 Bab III Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jenis tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi terdiri atas : (Mawardi, Dedi, 2022).

- 1) Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi ;
- 2) Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar ;
- 3) Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka ;
- 4) Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan keterangan atau memberi keterangan palsu ;
- 5) Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu ;
- 6) Saksi yang membuka identitas pelapor.

Pengertian materil mengenai tindak pidana korupsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan ketidakjujuran atau kecurangan seseorang dalam bidang keuangan (W.J.S Purwadarminta, 1976), Sedangkan definisi yang lebih universal dikemukakan oleh Henry Campbell Black, yang mengartikan korupsi sebagai “ *an act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the right of others* “.Artinya, suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain (Aria Zurnetti, 2002).

Tindak pidana dalam perkara penghalang-halangan penyidikan tindak pidana korupsi yang dimaksudkan disini didasarkan pada kesalahan, yang mana pelakunya adalah advokat. Berkaitan dengan asas dalam hukum pidana yaitu “ *geen straf zonder schuld* ” atau “*actus reus non facit reum nisi mens sir rea* ”, bahwa “ tidak dipidana jika tidak ada kesalahan, maka pengertian “tindak pidana “ itu terpisah dengan yang dimaksud dengan “

pertanggungjawaban pidana". Artinya, seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau ia tidak melakukan tindak pidana (*strafbaar feit*). Begitu pula dengan advokat, apabila ia melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, maka advokat tersebut harus bertanggungjawab terhadap tindakan yang dilakukannya. Namun, kesalahan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kesalahan yang secara khusus dilakukan oleh advokat dalam tindak pidana korupsi yaitu berupa penghalang-halangan penyidikan tindak pidana korupsi. (Nanis, 2022)

Pertanggungjawaban pidana adalah pengancaman hukuman terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana dikenal dengan *Comminatoire Clause*, *Strafbedreiging*, dan *Threat of Punishment*. Menurut teori analitis Austin

pertanggungjawaban pidana adalah diwajibkan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, atau ditempatkan di bawah kewajiban atau keharusan melakukan atau tidak melakukan, adalah menjadi dapat dimintai pertanggungjawaban untuk suatu sanksi dalam hal tidak mematuhi suatu perintah.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, yang dimaksud dengan advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Merintangi berarti menghalang-halangi atau mengganggu jalannya sesuatu. Dalam pengertian dengan masalah yang diteliti maka diartikan sebagai melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung, penyidikan perkara korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. (Ginting, Suranta Menda, Ghina Aqila Marenza, 2022)

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan menggunakan metode yuridis normatif (Soerjono Soekanto, 2008). Penelusuran berbagai peraturan yang ada kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana, peraturan yang berkaitan dengan perintangan proses penyidikan tindak pidana korupsi, dan peraturan tentang advokat. Kemudian menganalisisnya secara yuridis dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dengan minitikberatkan penelitian dan pengkajian terhadap data di bidang hukum. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode penelitian atas asas-asas hukum. Penelitian yuridis normatif penulis lakukan dengan cara meneliti bahan pustakan atau data sekunder. Adapun data tersebut mencakup: (1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang berkaitan dengan masalah yang dikaji penulis diantaranya: Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan (2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer. Dalam penulisan hukum ini, penulis juga menggunakan metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis adalah metode pemecahan masalah-masalah aktual dengan jalan mengumpulkan data, menyusun atau mengklasifikasi, dijelaskan kemudian dianalisa (Bambang Waluyo, 1999).

PEMBAHASAN

1. Kriteria Perbuatan Yang Dikategorikan Merintangi Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Fakta yang terungkap di persidangan : "Pada tanggal 3 April 2008 saksi Afner Ambarita datang ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat untuk memenuhi panggilan Aspidsus sebagai Tersangka dalam tindak pidana hadapi didampingi Terdakwa sebagai Penasihat Hukumnya, akan tetapi yang masuk ke ruang Aspidsusnya Terdakwa yang minta supaya pemeriksaan di tunda 2 (dua) minggu, sedangkan saksi Afner Ambarita menunggu di mobil, saksi Yarnes, SH minta supaya menghadapkan saksi Afner Ambarita, Terdakwa tidak mau dan minta supaya Terdakwa tidak ditahan kemudian Terdakwa pergi. Pada saat saksi

Nofiandri, SH. akan melakukan penangkapan saksi Afner Ambarita bertemu di Hotel Pangeran dengan terdakwa. Terdakwa mengatakan saksi sudah diantar pulang ke rumahnya sejak tadi siang, kemudian saksi Nofiandri, SH. ke rumah saksi Afner, oleh isterinya dijawab bahwa suaminya sudah pergi bersama Penasihat Hukumnya dan sampai sekarang belum pulang, kemudian saksi Nofiandri, SH ke Hotel lagi menanyakan keberadaan Afner, Terdakwa mengaku tidak tahu. Perbuatan Terdakwa tersebut sudah melampaui batas kewenangannya sebagai seorang Penasihat Hukum, yang seharusnya membantu proses penyidikan. Perbuatan Manatap Ambarita telah memenuhi unsur menghalangi penyidikan tindak pidana korupsi dengan tidak memberitahu keberadaan kliennya dan memberikan keterangan yang bebrbelit-belit ditambah dengan sikap tidak kooperatifnya terhadap jaksa selaku penyidik. Oleh karena tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa termasuk ruang tindak pidana korupsi. (Pangestu, 2009).

2. Bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap advokat yang merintang proses penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Putusan Mahkamah Agung Nomor.684 K/Pid.Sus/2009 dalam memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara terdakwa Manatap Ambarita, SH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mencegah, merintang secara langsung penyidikan terhadap tersangka dalam perkara korupsi: (Pangestu, 2009).

1. Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu)bulan;

2. Menetapkan lamanya masa tahanan yang pernah di jalani Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan.

Bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap advokat yang merintang proses penyidikan Tindak Pidana Korupsi yaitu berupa pidana denda dan pidana penjara sesuai dengan Undang-Undang No 18 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu : (Syahputra, Taufiq Nugraha, 2018)

a. Pidana Penjara

Menurut Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu pidana penjara paling singkat selama 3 tahun dan paling lama selama 12 tahun. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 216 yaitu diancam dengan pidana penjara selama 4 bulan 2 minggu.

b. Pidana Denda

Menurut Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

3. Proses penegakan hukum terhadap Advokat yang merintang proses penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Proses penegakan hukum terhadap Advokat yang merintang proses penyidikan

Tindak Pidana Korupsi pada kasus Manatap Ambaarita,SH dilakukan oleh Kejaksaan. Adapun bentuk proses penahanan dan penyidikan terhadap advokad yaitu:(Maulida, Maulida, Zul Akli, 2022)

1. Bahwa proses penahanan/penangkapan Terdakwa pada tanggal 3 April 2008 yang di lakukan oleh Jaksa tanpa ada surat perintah penahanan/penangkapan dan surat perintah baru ada pada tanggal 4 April adalah bertentangan dengan KUHP Pasal 16, 17, 18 dan pasal 56, karenanya Terdakwa tersebut adalah batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya, yaitu batalnya dakwaan dan putusan-putusan Pengadilan Negeri batal demi hukum;

2. Bahwa alasan/keberatan Terdakwa tentang *Judex facti* salah menerapkan hukum yang keliru karena "Jaksa tidak mempunyai wewenang" melakukan penyidikan terhadap Tindak Pidana Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi dalam perkara a quo dapat dibenarkan;

3. Bahwa pasal 21 Undang-Undang No.31 tahun 1999 adalah Tindak Pidana Umum (yang substansinya sama dengan pasal 216 KUHP), karena Terdakwa bukan pelaku Tindak Pidana Korupsi:

4. Bahwa apabila dihubungkan dengan pasal 26 Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang sudah diperbaharui dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 – ditegaskan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa adalah pasal 21 (Tindak Pidana Umum), dalam proses penyidikan tidak di lakukan sesuai hukum acara pidana (pasal 26 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi/Dakwaan Tindak Pidana Umum yang didasarkan atas Berita Acara Penyidikan yang bukan dibuat oleh Polisi, tetapi dibuat oleh Jaksa yang tidak mempunyai kewenangannya untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana umum adalah batal demi hukum –Hal ini dikuatkan oleh saksi ahli DR.Hairul Huda,SH.,MM yang menyatakan : "Kejaksaan hanya berwenang sebagai Penyidik dalam Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana HAM Berat, sedangkan kasus a quo adalah bukan kriteria Tindak Pidana Korupsi dan HAM Berat, tetapi Tindak Pidana Umum, sehingga asas *Lex specialis derogat lex generalis* tidak berlaku, dan pasal 21 adalah merupakan Tindak Pidana Umum sehingga yang berwenang untuk melakukan penyidikan adalah Polisi."

KESIMPULAN

Advokat yang merintangi proses penyidikan perkara tindak pidana korupsi dihubungkan dengan Undang-Undang No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat akan diterapkan sanksi dan hukuman sesuai penerapan pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai perbuatan merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi menyatakan setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) telah menjelaskan unsur-unsur dan bentuk-

bentuk pertanggungjawaban pidana tindak pidana merintangi proses penyidikan dan pemeriksaan perkara korupsi. Namun perlu lebih dijelaskan mengenai kriteria-kriteria dan prosedur penyelesaian perkara merintangi proses penyidikan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi terlebih untuk advokat terkait dengan tugas advokat yang juga menegakkan hukum dan hak imunitas advokat sebagai penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Aria Zurnetti. 2002. *Diktat Hukum Pidana Korupsi*. Padang: Bagian Hukum Pidana Universitas Andalas, hal 3-5.
- Bambang Waluyo, 1999, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika; hlm. 72.
- De Sá e Silva, Fábio. "From Car Wash to Bolsonaro: Law and Lawyers in Brazil's Illiberal Turn (2014–2018)." *Journal of Law and Society* 47 (2020): S90-S110.
- Frans Hendra Winarta. *Advokat Indonesia Citra, Idealisme dan Keprihatinan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995. hal, 38
- Glaveli, Niki. "Two countries, two stories of CSR, customer trust and advocacy attitudes and behaviors? A study in the Greek and Bulgarian telecommunication sectors." *European Management Review* 18.1 (2021): 151-166.
- Ginting, Suranta Menda, Ghina Aqila Marenza, and S. A. S. (2022). "Pertanggung Jawaban Advokat Terhadap Klien Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat." *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 4.1 (2022). *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*.
- Latifiani, Dian, et al. "Advocate as law enforcer in the implementation of e-court." *International Journal of Innovation, Creativity and Change* 11.4 (2020).
- Marpaung, M. S. F. (2022). "Pertanggungjawaban Pidana Pihak Swasta Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Bersama-Sama Dengan Kepala Desa (Studi Putusan Nomor 25/Pid. Sus-Tpk/2020/Pn Mdn)." *Jurnal Ilmu Hukum* 10.1.
- Maulida, Maulida, Zul Akli, And N. N. (2022). "Peranan Penasehat Hukum Dalam Pendampingan Tersangka Di Tingkat Penyidikan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Studi Kasus Polres Kabupaten Bireuen)." *Jurnal Ilmu Hukum* 10.1.
- Mawardi, Dedi, And M. I. (2022). "Eksistensi Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Upaya Memerangi Dan Memberantas Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa." *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 7.1. *Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*.
- Nanis, V. (2022). "Pentingnya Pembelaan Advokat Dalam Perkara Pidana Terhadap Berat Ringannya Hukuman Dalam Putusan Hakim Bagi Kliennya Pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Kupang." *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora* 1.4. *Jurnal*

Pendidikan Sosial Humaniora.

- Pangestu, F. W. (2009). *Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana perbuatan menghalangi petugas melakukan upaya penegakan hukum perspektif hukum positif dan hukum Islam'.*(studi kasus Putusan No. 684 K/pid. sus/2009). BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Paramaswara, Rama, Eva Achjani Zulfa, and Surya Nita. "Law Enforcement in Handling Obstruction of Justice in Corruption Crimes Committed by Advocates Case Study of Supreme Court Decision Number: 684 K/Pid. Sus/2009." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 9.4 (2022): 391-399.
- Syahputra, Taufiq Nugraha, et al. (2018). "Analisis Yuridis Terhadap Upaya Hukum Pembelaan Advokat Terhadap Tersangka Korupsi Yang Menghalang-Halangi Penyidikan KPK (Studi Putusan No. 09/Pidsus-TPK/2018)." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
- Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar dan Metode Teknik*, Tarsito, hal 60.
- W.J.S Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976\
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, 2008 hal 50.